



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Amat, tempat/tanggal lahir Gresik/30 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Padat Karya R.T. 002 R.W. 000 Desa Gelang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Maret 2018 dalam register nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bln., mengajukan permohonan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan membacakan permohonannya, dan Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon secara lisan di persidangan hari Selasa tanggal 10 April 2018 menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan mempersiapkan terlebih dahulu bukti suratnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat meskipun permohonan pencabutan tidak dilakukan secara tertulis namun karena permohonan secara lisan tersebut dituangkan dalam berita acara yang merupakan suatu akta otentik maka hal itu menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan kepada Pemohon dan mengingat sifat dari perkara permohonan yang *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dalam pemanggilan tersebut;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bln. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bln. tersebut dari daftar perkara perdata di Pengadilan Negeri Batulicin;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditetapkan sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	285.000,00-----
4. PNBp panggilan pertama-----	Rp.-----	5.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	296.000,00-----

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----

Halaman 2 dari 2 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)